



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DAN
DIREKTORAT PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG



PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALUR KERJA SAMA DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA SARJANA UNGGUL
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2026

NOMOR: 143/25/PKS/TAPEM/2026
NOMOR: 31.7.189/UN32.16/KS/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, (31-07-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERNES SILVANUS : Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Malinau Nomor 11/100/TAPEM tanggal 30 Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malinau, berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EVI ELIYANAH : Direktur Pendidikan Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.10.141/UN32/KP/2025 tanggal 1 Oktober 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malinau dan Universitas Negeri Malang (UM) Nomor 143/08/KB/TAPEM/2026 dan 31.7.188/UN32/KS/2026 tanggal 31 Juli 2026 tentang Kerja Sama Pengembangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Tata Kelola.
- d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Desa Sarjana Unggul masing-masing PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan.

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 118);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Mahasiswa Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Program Desa Sarjana Unggul Kabupaten Malinau Tahun 2026, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama adalah seleksi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas supervisi pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
- b. Biaya Pendaftaran adalah biaya yang dibayarkan di awal masuk Universitas Negeri Malang.
- c. Iuran Pengembangan Institusi (IPI) adalah biaya pendidikan yang dibayarkan satu kali di awal masuk Universitas Negeri Malang.
- d. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya pendidikan per semester.
- e. *Institutional fee* adalah biaya institusi yang dikenakan terhadap setiap program Kerja Sama yang terjalin bersama mitra.
- f. Beasiswa adalah bantuan biaya kuliah dari PIHAK KESATU sebagai bentuk bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Malang.
- g. Peserta didik adalah penerima beasiswa yang telah ditetapkan dari hasil seleksi oleh PIHAK KEDUA dan melaksanakan studi pada PIHAK KEDUA.

- h. Surat Keterangan (selanjutnya disingkat SK) dari pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU yang menyatakan bahwa calon mahasiswa lolos seleksi yang sekurang-kurangnya menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, dan program studi.
- i. Daftar Rincian Bantuan Biaya Pendidikan adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya Penyelenggaraan Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Perjanjian Kerja Sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup implementasi Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pendampingan dan fasilitasi bagi peserta Program Desa Sarjana Unggul di Kabupaten Malinau untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan pada perguruan tinggi di Universitas Negeri Malang (UM).

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kerja Sama Tahun 2026 bagi Putra-Putri Kabupaten Malinau.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup :

- 1. Program Studi yang akan ditempuh oleh penerima bantuan biaya pendidikan pada jenjang S-1 adalah sebagai berikut :
 - a. Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa Inggris;
 - b. Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa Mandarin;
 - c. Program Studi S-1 Teknik Industri;
 - d. Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat;
 - e. Program Studi S-1 Pariwisata;
 - f. Program Studi S-1 Keperawatan.
- 2. Administrasi perkuliahan penerima bantuan biaya pendidikan program desa sarjana unggul;
- 3. Pengelolaan penyaluran bantuan biaya pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan kepada mahasiswa peserta program desa sarjana.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan pendidikan adalah proses penyelenggaraan program bantuan biaya pendidikan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengajaran serta kurikulum pendidikan yang berlaku.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. menerima akses daftar ulang dan registrasi bagi penerima bantuan biaya pendidikan melalui mekanisme pembayaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
- b. menerima hasil seleksi penerima bantuan biaya pendidikan kepada pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- c. menerima fasilitas penyelenggaraan pendidikan dari PIHAK KEDUA kepada penerima bantuan biaya pendidikan PIHAK KESATU;
- d. menerima hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima bantuan biaya pendidikan dari PIHAK KEDUA setiap semester melalui pihak yang ditunjuk kepada PIHAK KESATU;
- e. menerima laporan capaian akademik penerima bantuan biaya pendidikan dari PIHAK KEDUA melalui pihak yang ditunjuk kepada PIHAK KESATU sebelum dilaksanakannya pembayaran Beasiswa untuk tahun berikutnya;
- f. menentukan program studi tujuan yang terdapat di PIHAK KEDUA.
- g. menerima dokumen mengenai tagihan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait penyaluran bantuan biaya pendidikan selama mahasiswa menjadi peserta Program Desa Sarjana Unggul mengikuti Pendidikan sesuai ketentuan waktu jenjang pendidikan S-1 (sarjana) selama 4 tahun;
- b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada PIHAK KEDUA tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan biaya pendidikan apabila diperlukan PIHAK KEDUA;
- c. melakukan pembayaran pendidikan atas biaya pendaftaran, IPI, dan UKT (selama masa studi) mahasiswa Peserta Program Desa Sarjana Unggul kepada PIHAK KEDUA secara tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikan mahasiswa peserta Program Desa Sarjana Unggul sebagaimana pasal 4 ayat (1); dan
- d. memberikan informasi pembayaran kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap penerima bantuan biaya pendidikan selama mengikuti pendidikan di PIHAK KEDUA;

- b. menerima penjelasan secara tertulis dan lisan dari PIHAK KESATU tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan biaya pendidikan apabila diperlukan PIHAK KEDUA;
- c. menerima pembayaran bantuan biaya pendidikan mahasiswa Peserta Program Desa Sarjana Unggul dari PIHAK KESATU; dan
- d. menerima informasi pembayaran dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. memberikan akses daftar ulang dan registrasi bagi mahasiswa Peserta Program Desa Sarjana Unggul melalui mekanisme pembayaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
- b. memberikan hasil seleksi mahasiswa Peserta Program Desa Sarjana Unggul kepada pihak PIHAK KESATU;
- c. memberikan fasilitas penyelenggaraan pendidikan mahasiswa Peserta Program Desa Sarjana Unggul dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
- d. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan setiap semester kepada PIHAK KESATU;
- e. menyampaikan laporan capaian akademik penerima biaya pendidikan mahasiswa peserta Program Desa Sarjana Unggul kepada PIHAK KESATU sebelum dilaksanakannya pembayaran untuk tahun berikutnya;
- f. menyelenggarakan kegiatan perkuliahan kepada mahasiswa peserta Program Desa Sarjana Unggul sesuai dengan ketentuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- g. memberikan dokumen mengenai tagihan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Pembayaran biaya pendidikan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KESATU tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui rekening :

Nama Rekening :

VA Number :

Nama Bank : BNI

NPWP : 63.263.661.9-652.000

Notifikasi Surel : kemahasiswaan@um.ac.id

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, atau sampai dengan berakhirnya kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian berakhir.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi permasalahan dan menetapkan solusi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 10 PEMBERHENTIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pemberhentian biaya pendidikan terjadi jika :

- a. Peserta didik telah dinyatakan lulus oleh PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan pengumuman kelulusan (yudisium) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Peserta didik berstatus *drop out* dari pendidikan sesuai ketentuan PIHAK KEDUA, sisa biaya pendidikan yang diterima PIHAK KEDUA tidak dikembalikan kepada PIHAK KESATU;
- c. Peserta didik yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima, maka biaya yang telah diterima PIHAK KEDUA tidak dikembalikan kepada PIHAK KESATU;
- d. Peserta didik terbukti melakukan pelanggaran dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu pendidikan yang telah ditetapkan, maka sisa biaya pendidikan tidak dilanjutkan penyalurannya kepada PIHAK KEDUA;
- e. Peserta didik mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter pemerintah atau karena alasan lain antara lain meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan, maka sisa biaya pendidikan yang telah diterima PIHAK KEDUA dikembalikan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 11 ADDENDUM

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum* Perjanjian Kerja Sama;

- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran Perjanjian Kerja Sama (antara lain dapat meliputi : jumlah dan daftar nama peserta didik, program studi, jenjang Pendidikan, nomor induk mahasiswa, periode semester, komponen dan jumlah besaran dana yang disalurkan), nomor dan identitas rekening PARA PIHAK, perubahan alamat PARA PIHAK, perubahan serta narahubung, dilakukan melalui surat-menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan PARA PIHAK atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan sebagaimana diatur ayat (2) berlaku efektif sejak pemberitahuan tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan di Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya;
- (3) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (4) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Pasal 14
SURAT - MENYURAT

Segala surat-menyurat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Nama : Dr. Ernes Silvanus, S.Pi.,M.M.,M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
Alamat : Jalan Pusat Pemerintahan, Desa Malinau Hulu, Kecamatan
Malinau Kota, Kabupaten Malinau
Telepon : 0852-5100-4483
e-mail : elmaspadan@gmail.com

PIHAK KEDUA:

DIREKTORAT PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Rizky Firmansyah, S.E., M.S.A., CFP
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Seleksi
Alamat : Jl. Semarang Nomor 5 Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341)-551312/ 082335518772
e-mail : seleksi@um.ac.id

Pasal 15
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan menyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya;

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama, selanjutnya akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama;
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Universitas Negeri Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

EVI ELIYANAH

ERNES SILVANUS

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027

NO	NAMA	NIK	PRODI
1.	Jewel Lindsay Doni	6406086804080000	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
2.	Abdul Gani	6406022308990000	S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
3.	Donny Alfrendy	6406022401020000	S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
4.	Mega Suryani	6406027011070000	S1 Teknik Industri
5.	Amellia	6406126807070000	S1 Kesehatan Masyarakat
6.	Ratri Wibowo	6406084412070000	S1 Pariwisata
7.	Risa Yuni Karsi	6406074807070000	S1 Keperawatan

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

EVI ELIYANAH

ERNES SILVANUS

SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027

[illegible]

[illegible]

No	Komponen Biaya	Jml	Satuan	Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
IV.	TAHUN 2029						
1.	Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester VII dan VIII						
	Prodi S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	1	orang	2	semester	10.000.000	20.000.000
	Prodi S-1 Pendidikan Bahasa Mandarin	2	orang	2	semester	10.000.000	40.000.000
	Prodi S-1 Teknik Industri	1	orang	2	semester	10.000.000	20.000.000
	Prodi S-1 Kesehatan Masyarakat	1	orang	2	semester	10.000.000	20.000.000
	Prodi S-1 Pariwisata	1	orang	2	semester	12.250.000	24.500.000
	Prodi S-1 Keperawatan	1	orang	2	semester	25.500.000	51.000.000
	JUMLAH BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER VII DAN VIII (TAHUN 2029)						175.500.000
V.	REKAPITULASI PER TAHUN						
	TAHUN 2026						433.725.000
	TAHUN 2027						175.500.000
	TAHUN 2028						175.500.000
	TAHUN 2029						175.500.000
	JUMLAH BIAYA PENDIDIKAN						960.225.000

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

EVI ELIYANAH

ERNES SILVANUS